

PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/M-DAG/PER/1/2008
TENTANG
KETENTUAN IMPOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS/LPG
DAN TABUNG LPG 3 KILOGRAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengamanan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui program konversi penggunaan minyak tanah ke gas cair (*Liquefied Petroleum Gas/LPG*) yang diperuntukan bagi keperluan rumah tangga dan usaha mikro, perlu mengatur mengenai ketentuan impor LPG dan tabung LPG 3 kilogram;
 - b. bahwa pengadaan LPG dan tabung LPG 3 kilogram untuk program konversi penggunaan minyak tanah ke gas cair (*Liquefied Petroleum Gas/LPG*) dapat dilakukan melalui impor, apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
- 1. *Bedrijfsreglementrings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);
22. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 92/M-IND/PER/11/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 93/M-IND/PER/11/2007 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib Terhadap 5 (lima) Produk Industri;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram;
25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3175/K/12/MEM/2007 tentang Penugasan PT. Pertamina (Persero) dan Penetapan Daerah Tertentu Dalam Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram Tahun 2007;

- Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan Departemen Perindustrian dan Kementerian Negara BUMN Nomor 522/M-IND/12/2005 dan Nomor 581/MBU/2005 tentang Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
2. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3249/26/MEM/2006 tanggal 31 Agustus 2006 perihal Hasil Rapat Koordinasi Terbatas yang Dipimpin Wakil Presiden Mengenai Diversifikasi Minyak Tanah ke LPG;
 3. Surat Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 20/WP/9/2006 tanggal 1 September 2006 perihal Konversi Pemakaian Minyak Tanah ke LPG;

4. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1971/26/MEM.M/2007 tanggal 22 Mei 2007 perihal Penugasan Pelaksanaan Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah ke LPG;
5. Hasil Rapat Koordinasi Lintas Sektor pada tanggal 5 Nopember 2007 tentang Program Pengalihan Minyak Tanah menjadi LPG dan Upaya Menghidupkan Sektor Riil;
6. Hasil Rapat di kantor Wakil Presiden tanggal 8 Nopember 2007 perihal Percepatan Program Konversi Minyak Tanah ke Gas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR LPG DAN TABUNG LPG 3 KILOGRAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari propana, butana, atau campuran keduanya yang termasuk ke dalam Pos Tarif/HS. 2711. (gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya), Pos Tarif/HS. 2711.11.00.00 (gas alam), Pos Tarif/HS. 2711.12.00.00 (propana), dan Pos Tarif/HS. 2711.13.00.00 (butana).
2. Tabung LPG 3 kilogram yang selanjutnya disebut tabung LPG 3 kg adalah kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas cair dari besi atau baja dengan kapasitas/berat isi 3 kilogram yang termasuk ke dalam Pos Tarif ex. HS 7311.00.91.00.
3. Importir adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang mendapat penugasan pemerintah untuk melakukan importasi LPG dan tabung LPG 3 kg yang digunakan khusus dalam rangka program konversi penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 kg.
4. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
5. Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
6. Dirjen Migas adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

7. Dirjen ILMTA adalah Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian.
8. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Importir yang akan melakukan importasi LPG harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Dirjen Daglu dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Niaga Umum LPG;
 - b. Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Nomor Induk Kepabeanan (NIK);dan
 - e. Rekomendasi dari Dirjen Migas.
- (2) Importir yang akan melakukan importasi tabung LPG 3 kg harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Dirjen Daglu dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penugasan dari pemerintah;
 - b. Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Nomor Induk Kepabeanan (NIK);dan
 - e. Rekomendasi dari Dirjen ILMTA.
- (3) Dalam keadaan tertentu, untuk menjamin ketersediaan LPG dan tabung LPG 3 kg, Pemerintah dapat menugaskan perusahaan lain sebagai importir selain importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan perusahaan yang bersangkutan harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 3

- (1) Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebelum melaksanakan importasi LPG dan/atau tabung LPG 3 kg harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Menteri berdasarkan rekomendasi dari :
 - a. Dirjen Migas, untuk importasi LPG;atau
 - b. Dirjen ILMTA, untuk importasi tabung LPG 3 kg.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan tentang jenis barang, jumlah, dan waktu pengimporan.

Pasal 4

Produk tabung LPG 3 kg yang diimpor wajib memenuhi standar mutu/spesifikasi teknis sesuai dengan penerapan SNI.

Pasal 5

- (1) Importir yang telah mendapat persetujuan impor wajib menyampaikan laporan realisasi impor LPG secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen Daglu dengan tembusan kepada Dirjen Migas melalui Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari berikutnya dari setiap bulan realisasi pelaksanaan impor.
- (2) Importir yang telah mendapat persetujuan impor wajib menyampaikan laporan realisasi impor tabung LPG 3 kg secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen Daglu dengan tembusan kepada Dirjen ILMTA melalui Direktur Industri Logam paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari berikutnya dari setiap bulan realisasi pelaksanaan impor.

Pasal 6

Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan atau hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dirjen Daglu.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

WIDODO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/M-DAG/PER/1/2008
TANGGAL : 21 JANUARI 2008**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Permohonan Impor LPG Untuk Tabung 3 kilogram
2. Lampiran II : Surat Permohonan Impor Tabung LPG 3 kilogram

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

**Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,**

WIDODO

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Impor Tabung
LPG 3 kilogram

Kepada Yth.
Menteri Perdagangan R.I.
Melalui
Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri
Departemen Perdagangan R.I.
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5
di –
Jakarta.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/M-DAG/PER/1/2008 tanggal tentang Ketentuan Impor *Liquefied Petroleum Gas/LPG* dan Tabung LPG 3 kilogram serta memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram dan dalam rangka konversi penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 kilogram, bersama ini kami mengajukan permohonan impor :

- Tabung LPG 3 kg =Unit.
- Pelabuhan Muat
- Pelabuhan Tujuan

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan permohonan ini, terlampir disertakan, Penugasan dari pemerintah, Angka Pengenal Importir (API), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Rekomendasi dari Dirjen ILMTA.

Demikian permohonan kami ajukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Cap stempel perusahaan

(.....)
Jabatan